



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

NOMOR : 66/PL.01.4-Kpt/3279/KPU-Kot/VIII/2018

T E N T A N G

TAYANGAN MEDIA ELEKTRONIK (RADIO) PENGUMUMAN DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DPRD KOTA BANJAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang tayangan media elektronik (radio) pengumuman Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kota Banjar dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 64/PL.01.4-Kpt/3279/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG TAYANGAN MEDIA ELEKTRONIK (RADIO) PENGUMUMAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KOTA BANJAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan media elektronik (radio) untuk penayangan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Banjar sebagai berikut:

1. RADIO THOMSON
2. RADIO GAYA
3. RADIO BANJAR PATROMAN
4. RADIO CEMPAKA ANGKASA (RCA)

KEDUA : penayangan pengumuman Daftar Calon Sementara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar DIPA-076-01.2.2657249/2017 tanggal 13 Desember 2017;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kota Banjar
Pada Tanggal : 11 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR



DANI DANIAL MUHKLIS